

Daftar Isi:

Daftar Isi

Latar Belakang.....	1
I. Karakteristik Utama dan Risiko Pengeoperasian Pinjol Ilegal	3
II. Praktik <i>Predatory Lending</i> dan Membatasi Penyebaran Penyedia Pinjol Ilegal	10
A. Hukum Pidana	11
B. Hukum Perdata	12
III. Strategi Pembebasan	13
IV. Tindakan LSM dan Asosiasi Swasta dalam Menangani Masalah Pinjol Ilegal	16
V. Tanggapan dan Penegakan Peraturan Terbaru oleh Badan Pemerintah Terhadap Operasi Pinjol Ilegal	17
Kesimpulan dan Pandangan.....	18

Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Pinjol Ilegal

Masalah yang saat ini dihadapi oleh konsumen terkait pinjaman online, khususnya penyedia ilegal, merupakan salah satu yang paling penting untuk segera ditindak oleh regulator.

Latar Belakang

Seiring perkembangan internet dan *smartphone*, sektor keuangan digital tumbuh menjadi salah satu sektor bisnis yang paling menggiurkan dan menguntungkan di Indonesia. Awalnya ditujukan sebagai alternatif pinjaman bank konvensional, penyedia jasa *peer-to-peer lending*, atau yang juga dikenal masyarakat sebagai pinjaman *online* ("**Pinjol**"), telah menyalurkan total pinjaman senilai Rp. 249.938 triliun kepada sekitar 68 juta peminjam per Oktober 2021. Data tersebut didapatkan dari catatan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai pihak yang mengawasi sektor jasa keuangan serta bertanggung jawab atas penerbitan izin resmi penyedia Pinjol.¹ Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor Pinjol berkembang pesat serta makin banyak digunakan karena menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau mendukung bisnis mereka selama krisis hanya dengan mengklik *smartphone* mereka.

Sayangnya, keberhasilan dan perkembangan pesat Pinjol di Indonesia juga memiliki sisi gelapnya tersendiri, yaitu praktik *predatory lending*² dari penyedia Pinjol ilegal yang saat ini marak terjadi. Bahkan, masalah ini begitu serius sehingga Presiden Joko Widodo harus turun tangan langsung dan memerintahkan OJK untuk memberlakukan moratorium penerbitan izin Pinjol baru.³ Hal ini juga mendorong pemberian edukasi

¹ OJK, "*Perkembangan Industri Fintech Peer-to-Peer Lending*," dapat diakses [di sini](#).

² Meskipun belum ada definisi tunggal dan terpadu untuk istilah ini, *predatory lending* biasanya mengacu pada praktik pinjaman yang memaksakan persyaratan pinjaman yang tidak adil, menipu, atau kasar pada peminjam. (Investopedia, "*Predatory Lending*," dapat diakses [di sini](#)).

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "*Pemerintah Akan Melakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol*," Siaran Pers No. 371/HM/KOMINFO/10/2021, dapat diakses [di sini](#).

intensif melalui media sosial serta cara lainnya untuk memperingatkan konsumen tentang risiko pinjaman *online* secara umum, khususnya potensi bahaya yang dapat terjadi jika meminjam dari penyedia Pinjol ilegal.

Meski semakin ramai di tahun 2021, masalah pinjol ilegal sebenarnya bukan hal baru dan sudah banyak terjadi sejak tahun 2018 ketika sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”) bernama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBH Jakarta”) mulai membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman *Online*.⁴ Sejak saat itu, LBH Jakarta mencatat ribuan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran haknya oleh penyedia Pinjol. Di sisi lain, OJK juga mencatat total 19.711 pengaduan praktik *predatory lending* dari masyarakat dari 2019-2021, dengan jenis pelanggaran mulai dari pencairan dana tanpa persetujuan peminjam, pelepasan data pribadi peminjam, atau praktik penagihan utang yang agresif.

Seiring dengan maraknya masalah praktik *predatory lending* yang menjadi sorotan publik, pemerintah kini memperkuat upaya penegakan hukum terhadap penyedia Pinjol ilegal yang teridentifikasi.⁵ Misalnya, kepolisian Indonesia telah menggerebek beberapa kantor Pinjol ilegal dan mulai membongkar jaringan bisnis mereka, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) bersama dengan OJK terus menghapus aplikasi Pinjol ilegal.



Akan tetapi, tindakan penegakkan hukum terhadap penyedia Pinjol ilegal hanyalah salah satu solusi untuk masalah utama. Penting juga bagi pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah pengaturan yang tepat dan juga mendidik konsumen mengenai solusi untuk menghindari dan melindungi diri dari jerat *predatory lending* yang diterapkan oleh penyedia Pinjol.

⁴ LBH Jakarta, “Banyak Masalah, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online,” dapat diakses [di sini](#).

⁵ Konferensi Pers Bersama OJK, Bank Indonesia, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pemberantasan Layanan Pinjaman Online Ilegal. Bisa diakses [di sini](#).



I. Karakteristik Utama dan Risiko Pengeoperasian Pinjol Ilegal

Meskipun inti bisnis Pinjol legal dan ilegal serupa, ada beberapa perbedaan dan karakteristik utama dari Pinjol ilegal yang dapat diidentifikasi:

Aspek	Karakteristik		Ketentuan Terkait
	Pinjol Illegal	Pinjol Legal	
Legalitas	Dalam menjalankan bisnis mereka, penyedia Pinjol ilegal tidak memiliki lisensi, izin, akreditasi atau persetujuan dari otoritas yang terkait dengan layanan keuangan. Sebagian besar penyedia Pinjol ilegal secara tidak benar mengklaim telah menerima izin dari OJK di situs <i>web</i> atau aplikasi mereka. Oleh karena itu, calon peminjam harus berkonsultasi dengan OJK (melalui situs <i>web</i> atau <i>call center</i>) untuk daftar resmi penyedia Pinjol legal untuk memastikan bahwa mereka memilih penyedia yang dapat dipercaya. Perhatikan bahwa karena statusnya yang “ilegal”, syarat dan ketentuan pinjaman dari Pinjol ilegal seringkali tidak menguntungkan peminjam.	Pinjol dianggap “legal” jika telah terdaftar di OJK dan mendapatkan izin dari OJK.	Pasal 7 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“Peraturan 77/2016”)⁶ mewajibkan penyedia Pinjol untuk mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK.
Metode penawaran pinjaman	Metode utama pinjaman yang ditawarkan oleh penyedia Pinjol ilegal adalah	Penawaran pinjaman oleh penyedia Pinjol legal biasanya dilakukan melalui	Pasal 19 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

⁶ Perlu dicatat bahwa beberapa ketentuan Peraturan 77/2016 telah dicabut dengan Peraturan OJK No. [4/POJK.05/2021](#) tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

	melalui penggunaan Layanan Pesan Singkat (<i>Short Message Service/SMS</i>) atau saluran komunikasi pribadi lainnya (misal aplikasi Whatsapp). Komunikasi melalui SMS atau WhatsApp dapat memudahkan komunikasi tetapi juga meningkatkan risiko praktik penagihan utang yang agresif dan penyebaran data yang tidak dibenarkan dalam hal peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya.	saluran promosi berbayar (misalnya televisi, media sosial, atau situs web), karena mereka dilarang menawarkan pinjaman secara langsung kepada calon konsumen melalui saluran komunikasi pribadi.	Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“Peraturan 1/2013”)⁷ melarang pelaku usaha untuk menawarkan jasanya melalui saluran komunikasi pribadi. Selain itu, Peraturan 77/2016 juga mewajibkan penyedia Pinjol untuk melindungi kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperoleh.
Persyaratan pinjaman	Salah satu keunggulan utama Pinjol ilegal adalah kemudahan persyaratan bagi peminjam untuk mendapatkan pinjaman dari penyedia Pinjol ilegal. Biasanya, penyedia Pinjol ilegal hanya mewajibkan peminjam untuk menyerahkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka beserta informasi dasar lainnya, seperti rekening bank, domisili, alamat <i>e-mail</i> dan nomor telepon.	Meskipun persyaratan pinjaman yang ditetapkan oleh penyedia Pinjol legal bisa dibilang lebih mudah daripada yang ditetapkan oleh bank, persyaratan mereka masih relatif lebih ketat daripada persyaratan penyedia Pinjol ilegal. Penyedia Pinjol Legal akan melakukan pemeriksaan latar belakang peminjam secara menyeluruh, meminta informasi tentang tujuan pinjaman dan meminta berbagai dokumen untuk penilaian kredit.	Secara umum, Pasal 34 Peraturan 77/2016 mewajibkan penyedia Pinjol untuk menilai kesesuaian kebutuhan dan kemampuan pengguna dengan layanan yang ditawarkan oleh penyedia. Selain itu, Poin B.3 Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“Kode Etik”) juga mewajibkan penyedia Pinjol untuk memverifikasi dan menilai pengguna/peminjamnya.
Tenor	Tenor pinjaman yang diberikan oleh penyedia Pinjol ilegal relatif pendek	Tenor penyedia pinjol legal dapat berbeda antara satu penyedia dengan penyedia	Tidak ada peraturan yang mengatur tenor khusus untuk layanan Pinjol.

⁷ Perlu diketahui bahwa beberapa ketentuan Peraturan 1/2013 telah dicabut dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



	dan biasanya ditetapkan tujuh hari sejak tanggal perjanjian pinjaman. Namun, penyedia Pinjol ilegal seringkali tidak memberikan rincian tenor kepada calon peminjam, sehingga tidak ada transparansi dan prediktabilitas kepada peminjam. Tenor jangka pendek dapat mengakibatkan peminjam akan lebih sulit untuk mengembalikan pinjaman kepada penyedia Pinjol. Selain itu, dilaporkan juga bahwa penyedia Pinjol ilegal mulai menagih pembayaran utang peminjam sebelum tanggal jatuh tempo.	lainnya, meskipun tenor biasanya ditetapkan antara satu hingga tiga bulan, dan terlama hingga 24 bulan. Perbedaan mendasar dengan penyedia Pinjol ilegal adalah transparansi dan kemampuan peminjam untuk memilih tenor yang berlaku untuk pinjaman mereka.	Namun, Pasal 19 Peraturan 77/2016 mensyaratkan jangka waktu pinjaman ditentukan berdasarkan perjanjian pinjaman dengan peminjam.
Suku bunga dan biaya keterlambatan pembayaran	Karena saat ini tidak ada peraturan formal tentang suku bunga tetap yang berlaku untuk layanan Pinjol, penyedia Pinjol ilegal biasanya menetapkan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi untuk peminjam mereka yang berkisar dari 1%-2% per hari. Selain itu, penyedia Pinjol ilegal juga biasanya menetapkan suku semalam (<i>overnight rate</i>) untuk biaya keterlambatan pembayaran dan kemudian membebankan peminjam dengan berbagai biaya	Meskipun tidak ada peraturan yang menetapkan batas maksimum dan minimum suku bunga, penyedia Pinjol legal cenderung mengikuti suku yang ditetapkan oleh asosiasi. Suku bunga maksimum yang dapat dikenakan ditetapkan sebesar 0,8% per hari. Untuk mendorong peminjam mengambil pinjaman dari penyedia Pinjol legal, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah menurunkan suku bunga	Peraturan 77/2016 mungkin tidak mengatur suku bunga atau biaya pembayaran. Namun, perlu dicatat bahwa Pasal 6 Peraturan 77/2016 menetapkan jumlah pinjaman maksimum sebesar Rp 2 miliar per peminjam.

	administrasi yang mengurangi jumlah uang tunai yang seharusnya dicairkan kepada peminjam. Sekali lagi, praktik ini menyesatkan dan semakin merugikan konsumen yang membutuhkan uang tunai mendesak.	maksimum menjadi 0,4% per hari. ⁸	
Permintaan akses data	Setelah diinstal, aplikasi Pinjol ilegal biasanya mengharuskan peminjam untuk menyediakan akses ke berbagai fungsi <i>smartphone</i> peminjam yang mencakup, namun tidak terbatas pada, akses ke kontak telepon, kartu SD dan file yang terdapat di dalam fungsi <i>smartphone</i> tertentu. Jika akses ini diberikan kepada Pinjol ilegal, mereka dapat dengan mudah mengakses semua data pribadi peminjam yang diperlukan yang dapat digunakan untuk mengintimidasi saat menagih hutang.	Biasanya, penyedia Pinjol legal hanya meminta akses ke fungsi kamera, mikrofon dan lokasi dari <i>smartphone</i> peminjam. Namun, calon peminjam juga harus waspada karena ada beberapa aplikasi Pinjol legal yang masih mengharuskan peminjam untuk menyediakan akses ke <i>smartphone</i> di luar fungsi yang diperlukan.	OJK hanya mengizinkan penyedia Pinjol untuk meminta/mendapatkan akses ke fungsi kamera, mikrofon dan lokasi. ⁹ Namun batasan ini belum diundangkan secara resmi dalam suatu peraturan.
Metode penagihan pinjaman	Salah satu masalah utama praktik <i>predatory lending</i> penyedia Pinjol ilegal adalah metode penagihan utang yang agresif atau ilegal dengan menggunakan pelecehan, ancaman dan	Bagi penyedia pinjol legal, penagih utang wajib mengikuti sertifikasi penagih yang dilakukan oleh asosiasi. Penagihan dapat diajukan ke layanan penagihan yang terdaftar di asosiasi sehingga dapat	Pasal 29 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") ¹⁰ , melarang setiap pihak mengirimkan informasi dan/atau dokumen

⁸ IDXchannel, "Sikat Pinjol Ilegal, Asosiasi Fintech Tetapkan Biaya Pinjaman 0.4% per Hari," dapat diakses di [sini](#).⁹ Idxchannel.com, "OJK Pastikan Pinjol Resmi Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri Debitur" dapat diakses di [sini](#).¹⁰ Sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2016.



	penyalahgunaan data pribadi. Ini menimbulkan risiko besar bagi peminjam yang foto atau informasi pribadinya mungkin diberikan kepada pihak ketiga. Terdapat juga berbagai kasus dimana tindak kekerasan tidak hanya dilakukan kepada peminjam itu sendiri, namun juga pada relasi pribadinya seperti keluarga, kolega dan teman.	dipantau. Proses penagihan dapat dilacak. Jika ditemukan pelanggaran, OJK/asosiasi dapat memberikan sanksi.	elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan kepada seseorang.
Lokasi kantor	Penyedia Pinjol ilegal biasanya tidak memiliki lokasi kantor yang sebenarnya, atau lokasi kantor mereka tidak jelas. Dalam beberapa kasus, kantor penyedia Pinjol ilegal bahkan berada di luar negeri. Ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakpastian bagi peminjam, tetapi yang lebih penting, juga merupakan hambatan utama untuk melacak dan menelusuri penyedia Pinjol ilegal jika pihak berwenang ingin mengambil tindakan terhadap mereka.	Penyedia Pinjol Legal biasanya memiliki lokasi kantor yang sebenarnya dan jelas yang disurvei oleh OJK pada saat proses pendaftaran. Koordinat dan lokasi kantor penyedia Pinjol harus mudah ditemukan menggunakan aplikasi navigasi atau mesin pencari	Pasal 11 Peraturan 77/2016 mengharuskan pencantuman lokasi penyedia Pinjol sebagai salah satu persyaratan perizinan.
Konsekuensi kegagalan pembayaran	Jika peminjam gagal membayar pinjaman dalam tenor yang ditentukan, atau kadang-kadang beberapa hari sebelum tenggat waktu, penyedia Pinjol ilegal akan	Bunga yang lebih tinggi akan dikenakan pada peminjam yang gagal membayar pinjaman mereka dalam jangka waktu tertentu. Selain itu,	Pasal 32 UU ITE melarang penyalahgunaan yang disengaja dan melawan hukum (misalnya mengubah, mengurangi, menambah,

	menyebarkan informasi pribadi peminjam, menyebarkan informasi palsu tentang peminjam atau langsung mencairkan dana tanpa persetujuan peminjam.	peminjam mungkin dimasukkan ke dalam daftar hitam. Sebagai konsekuensi dimasukan ke dalam daftar hitam ini, akan lebih sulit bagi peminjam untuk mendapatkan pinjaman lain di masa depan, baik dari penyedia Pinjol tersebut atau dari penyedia Pinjol lainnya.	mengalihkan, mengungkapkan) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain.
--	--	---	--

Dalam praktiknya, peminjam harus ekstra hati-hati untuk memperhatikan perbedaan antara penyedia Pinjol legal dan penyedia Pinjol ilegal, karena perbedaan tersebut seringkali tidak dapat langsung disadari. Penyedia Pinjol legal dan ilegal seringkali menawarkan pinjaman melalui aplikasi dengan pinjaman dari Rp. 1 juta sampai Rp. 10 juta. Selain itu, kedua jenis penyedia Pinjol ini juga menetapkan beberapa persyaratan sebelum peminjam dapat mengambil pinjaman dari mereka. Ada baiknya peminjam juga berhati-hati dan melakukan riset terlebih dahulu ketika akan meminjam dari penyedia pinjol legal karena ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa beberapa penyedia pinjol legal juga menggunakan metode penagihan pinjaman yang agresif.¹¹

Terlepas dari berbagai upaya dan tindakan penegakan hukum untuk menutup aplikasi Pinjol ilegal, penyedia dapat dengan mudah melanjutkan operasi mereka hanya dengan menyiapkan aplikasi baru dan memanfaatkan data yang telah mereka kumpulkan dari aplikasi dan kegiatan mereka sebelumnya. Penyedia Pinjol ilegal biasanya menargetkan kelompok konsumen berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah pedesaan yang diberikan pinjaman tunai tanpa jaminan, atau juga dikenal dengan *payday loan*.¹² Peminjam ini biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah, pengalaman dan pemahaman yang tidak memadai dengan layanan keuangan dan pengetahuan atau akses yang terbatas terhadap mekanisme pengaduan. Setelah peminjam memenuhi persyaratan dan menyetujui persyaratan pinjaman melalui aplikasi, penyedia Pinjol ilegal akan mencairkan dana melalui *gateway* pembayaran dan menunggu hingga beberapa hari sebelum tenor berakhir untuk menghubungi peminjam untuk pembayaran. Untuk yang terakhir, penyedia Pinjol ilegal biasanya menggunakan akun *virtual* yang terhubung ke *gateway* pembayaran dan rekening bank mereka.

¹¹ Kompas.com, *Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus*, dapat diakses [di sini](#); lihat juga Kompas.com, *YLKI: Cara Tagih Pinjol Legal dan Ilegal Tidak Ada bedanya Sama-sama Meneror*, dapat diakses [di sini](#).

¹² Ajisatria Suleiman, "Policy Paper No. 34: Improving Consumer Protection for Low-Income Customers in P2P Lending," hlm. 6, dapat diakses [di sini](#).

Proses Bisnis Pinjol Ilegal



Penting untuk dicatat bahwa terdapat temuan baru yang menambah kompleksitas dan tantangan karena terdapat beberapa penyedia Pinjol legal yang berkolusi dengan penyedia Pinjol ilegal. Hal ini dilakukan dengan membocorkan data peminjamnya ke penyedia Pinjol ilegal yang berafiliasi dengannya, terutama data peminjam yang tidak mampu mengembalikan pinjaman. Penyedia Pinjol legal akan menempelkan tautan penyedia Pinjol ilegal di aplikasi mereka untuk mendorong peminjam agar mengambil uang tambahan dari penyedia Pinjol ilegal guna membayar pinjaman mereka yang belum dibayar, yang berakibat terjadinya praktik gali lubang tutup lubang oleh peminjam.¹³

¹³ Bisnis.com, “*Fintech P2P Legal Kongkalikong dengan Pinjol Ilegal, AFPI: Harus Dihukum!*,” dapat diakses [di sini](#).

II. Praktik *Predatory Lending* dan Membatasi Penyebaran Penyedia Pinjol Ilegal

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dasar hukum untuk penyelenggaraan layanan dan penyedia Pinjol sebagian besar mengacu pada Peraturan 77/2016. Berdasarkan kerangka peraturan ini, penyedia Pinjol wajib tunduk pada berbagai kewajiban. Selain berbagai kewajiban yang telah dibahas di atas, penyedia Pinjol wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan.¹⁴ Saat ini, ketentuan tersebut, ditambah dengan ketentuan dalam Peraturan 1/2013 yang melarang lembaga jasa keuangan membocorkan atau memberikan data/informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga,¹⁵ saat ini merupakan satu-satunya kerangka hukum perlindungan data pribadi, terutama terkait dengan jasa keuangan. Sebuah undang-undang yang komprehensif dan terbaru untuk perlindungan data pribadi masih tertunda di parlemen.

Akan tetapi, sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran ketentuan tersebut hanya sebatas sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan izin.¹⁶ Sanksi ini mungkin tidak berdampak pada penyedia Pinjol ilegal yang tidak memiliki izin untuk menjalankan bisnis mereka sejak awal. Selain itu, OJK dapat bekerjasama dengan Menkominfo untuk menghapus aplikasi penyedia Pinjol ilegal yang dilaporkan, seperti yang dibahas secara singkat di atas, tetapi ini tidak secara efektif mencegah pengembangan aplikasi baru.

Mengingat terbatasnya ruang lingkup tindakan administratif dalam peraturan OJK yang berlaku, melihat praktik *predatory lending* oleh penyedia Pinjol ilegal yang dapat ditangani dengan hukum pidana dan perdata sangat menjanjikan.

¹⁴ Pasal 26, Peraturan 77/2016,

¹⁵ Pasal 31, Peraturan 1/2013.

¹⁶ Pasal 47, Peraturan 77/2016.



A. Hukum Pidana

Kegiatan usaha Pinjol ilegal dan beberapa penyedia Pinjol legal yang menggunakan praktik pinjaman agresif dan *predatory lending* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana Indonesia, yang dapat ditemukan dalam berbagai kerangka hukum seperti [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”) Indonesia, UU ITE, Undang-Undang [No. 8 tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) dan Undang-Undang [No. 8 tahun 2010](#) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU Pencucian Uang”). Tabel di bawah ini akan mengidentifikasi ketentuan hukum pidana mana yang dapat dikenakan pada praktik *predatory lending* oleh penyedia Pinjol:

Tindak Pidana	Hukum dan Ketentuan Terkait
Intimidasi dan ancaman kekerasan dalam proses penagihan pinjaman	• Pasal 368 (1) KUHP: Pidana dijatuhkan kepada setiap pihak yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang antara lain membuat perjanjian pinjaman. • Pasal 29 UU ITE: Setiap pihak dilarang mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan yang ditujukan kepada seseorang.
Penyebaran data pribadi yang tidak sah	• Pasal 26 UU ITE: Penggunaan informasi yang berkaitan dengan data pribadi individu harus berdasarkan persetujuan individu yang bersangkutan. • Pasal 32 UU ITE: Setiap pihak dilarang menyalahgunakan dengan sengaja dan melawan hukum (misalnya mengubah, mengurangi, menambah, mengalihkan, mengungkapkan) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
Tindakan kekerasan <i>online</i> berbasis gender (misalnya, penguntitan dunia maya, pelecehan dunia maya, <i>sexting</i>)	• Pasal 289 KUHP: Pidana dijatuhkan kepada setiap pihak yang memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan menyimpang.
Tindakan penipuan	• Pasal 28 (1) UU ITE: Setiap pihak dilarang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen transaksi elektronik.
Iklan palsu	• Pasal 8 (1) bagian (f) UU Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janjinya, sebagaimana tercantum dalam iklan atau materi promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
Akses ilegal sistem elektronik	• Pasal 30 (2) UU ITE: Setiap pihak dilarang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem

	elektronik pihak lain dengan cara apapun untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik dari sana.
Tindakan fitnah	• Pasal 310 dan 311 KUHP: Pidana dijatuhkan kepada setiap pihak yang dengan sengaja merugikan kehormatan pihak lain berdasarkan tuduhan tertentu tanpa dasar yang sebenarnya (yaitu untuk kepentingan umum atau pembelaan diri) atau tanpa dapat membuktikan tuduhan tersebut.
Pencucian uang	• Pasal 3, 4, 5, 6, 10 UU Pencucian Uang: Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada penyedia Pinjol ilegal yang terbukti menjalankan kegiatan usahanya untuk tujuan pencucian uang.

B. Hukum Perdata

Secara umum, perjanjian pinjam-meminjam antara penyedia Pinjol dan peminjam menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam hukum perdata, yaitu [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPer") Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUHPer berlaku untuk perjanjian pinjaman tersebut.

Dua pasal dalam KUHPer menjadi pokok persoalan pinjaman dari penyedia Pinjol ilegal. Pertama, Pasal 1754 KUHPer yang menjadi dasar perjanjian pinjam-meminjam antara peminjam dengan penyedia pinjol, sebagai berikut:

"Pinjam pakai habis adalah perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama."

Pasal kedua adalah Pasal 1320 KUHPer yang menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan para pihak untuk membuat kesepakatan; 3) Pokok persoalan tertentu; dan 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kedua pasal di atas menunjukkan bahwa pemberian pinjaman dari penyedia pinjol kepada peminjam merupakan perjanjian pinjaman pakai habis antara para pihak tersebut. Legalitas perjanjian harus memenuhi persyaratan di atas. Dikatakan bahwa ada kemungkinan untuk menggunakan hukum perdata atas praktik *predatory lending* jika kesepakatan yang telah dibuat antara pemberi pinjaman dan peminjam terpengaruh.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian dengan penyedia Pinjol ilegal tetap berlaku atau praktik *predatory lending* mereka mempengaruhi perjanjian yang telah dibuat. Karena penyedia Pinjol ilegal tidak diakui oleh OJK, sebagaimana diatur dalam Peraturan 77/2016, maka dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk beroperasi secara legal sebagai penyedia layanan pinjaman *online*. Oleh karena itu, karena kapasitas tersebut tidak ada, perjanjian yang dibuat oleh penyedia Pinjol ilegal tidak memenuhi persyaratan dalam poin (2) Pasal 1320 KUHPer (yaitu, harus ada kapasitas para pihak untuk membuat perjanjian).



Karena perjanjian pinjaman dengan penyedia Pinjol ilegal tidak memenuhi persyaratan subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan didasarkan atas permintaan salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini, Pasal 1451 KUHPer menjelaskan lebih lanjut bahwa pembatalan perjanjian akan mengakibatkan pemulihan aset dan para pihak ke posisi semula, sebelum perjanjian dibuat.

Akibatnya, peminjam tetap harus mengembalikan sejumlah uang yang telah dicairkan oleh penyedia Pinjol ilegal tetapi tanpa biaya tambahan lainnya (misalnya, biaya keterlambatan pembayaran atau bunga). Contoh, jika peminjam menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 dari penyedia Pinjol ilegal, tetapi biaya dan bunga menyebabkan jumlah yang harus dibayar kembali menjadi Rp. 1.500.000, maka jumlah yang harus dikembalikan oleh peminjam hanya Rp. 1.000.000.

Namun, barang yang telah diberikan kepada pihak yang tidak kompeten (yaitu penyedia Pinjol ilegal) hanya dapat diambil kembali dengan ketentuan tertentu (misalnya benda tersebut masih dikuasai oleh pihak yang tidak kompeten atau pihak yang tidak kompeten memperoleh keuntungan dari benda tersebut).

III. Strategi Pembebasan

Di tengah perekonomian nasional yang masih berjuang untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, konsumen, tidak terhindarkan, mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengendalikan penyebaran dan pengoperasian penyedia Pinjol ilegal, ketentuan hukum saat ini di sektor jasa keuangan pada pokoknya mengatur aspek legalitas dan beberapa masalah perlindungan data. Namun, tindakan administratif saat ini memiliki efek jera yang terbatas bagi penyedia Pinjol ilegal, untuk itu, kerangka kerja yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi secara efektif masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum pidana dan perdata yang dapat diterapkan, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, jarang digunakan dan mekanisme ganti rugi masih tidak lazim diketahui oleh masyarakat, terutama oleh peminjam dengan penghasilan rendah dan latar belakang pendidikan rendah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi dan memberdayakan konsumen itu sendiri agar lebih sadar akan potensi risiko layanan pinjaman *online* dan agar dapat lebih melindungi diri mereka sendiri ketika berinteraksi dengan penyedia Pinjol. Yang terpenting, disarankan bagi calon peminjam untuk hanya mencari pinjaman dari penyedia Pinjol yang terdaftar resmi dan memiliki izin dari OJK, yang daftarnya tersedia di situs *web* OJK atau melalui saluran *hotline* OJK (Kontak OJK 157, WhatsApp dan *e-mail*). Juga menjadi keharusan bagi peminjam untuk hanya mencari pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan keuangan mereka dan dengan tenggat waktu yang jelas dan transparan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran, tanpa harus mengambil pinjaman lain untuk menutupi pinjaman yang belum dibayar. Terakhir, ketika mengambil pinjaman, calon peminjam juga harus mengetahui suku bunga yang berlaku dan kemungkinan adanya biaya keterlambatan, serta syarat dan ketentuan khusus yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Namun, ini hanya berlaku jika penyedia Pinjol transparan tentang persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dan bahwa persyaratan ini dapat dengan mudah dipahami oleh calon peminjam.

Meminjam dari Pinjol 101

1 Selalu meminjam dari penyedia Pinjol yang terdaftar di OJK



Daftar penyedia Pinjol legal dapat diakses di website OJK atau melalui kontak hotline OJK.

2 Tentukan jumlah pinjaman yang sesuai



- Idealnya, jumlahnya tidak melebihi 30% dari pendapatan.
- Hindari meminjam untuk kebutuhan jangka pendek.

3 Hindari keterlambatan pembayaran



Hindari *roll over* biaya keterlambatan.

4 Jangan meminjam untuk membayar pinjaman lain



Gunakan upah atau sumber pendapatan lain untuk membayar pinjaman awal dan bunganya.

5 Ketahui suku bunga dan biaya keterlambatan

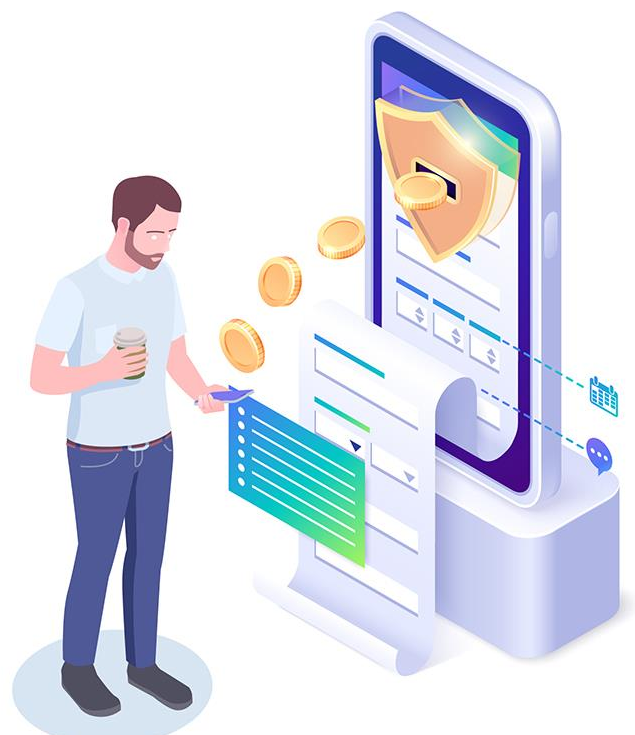


Selalu periksa dan bandingkan suku bunga dan biaya keterlambatan dari satu penyedia Pinjol dengan yang lain untuk mendapatkan ketentuan pinjaman terbaik.

6 Baca perjanjian pinjaman



Waspada terhadap setiap persyaratan ketentuan yang tidak adil atau tidak menguntungkan peminjam.





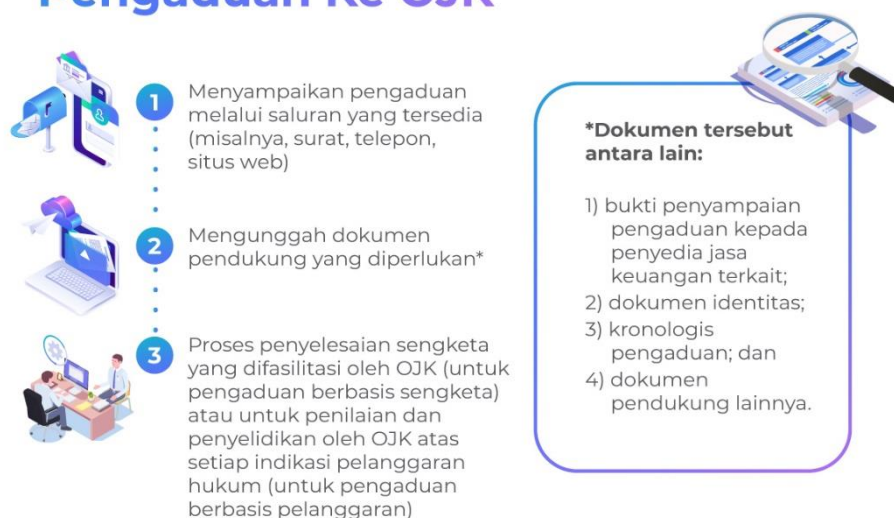
Terakhir, bagi peminjam yang menjadi korban praktik *predatory lending* dan penagihan utang yang agresif dari penyedia Pinjol ilegal, dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk meringankan kondisi mereka:

1. Segera melunasi pinjaman sebelum data atau informasi pribadi dibuka kepada pihak lain dan umum;
2. Mengajukan permohonan restrukturisasi dan penjadwalan ulang pinjaman kepada penyedia Pinjol yang bersangkutan (apabila peminjam masih mampu melunasi pinjamannya);
3. Melaporkan aplikasi penyedia Pinjol ilegal ke Menkominfo, OJK, Satgas Waspada Investasi atau polisi;
4. Segera melaporkan praktik *predatory lending* kepada polisi, disertai dengan bukti awal yang diperlukan (misalnya rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar SMS atau korespondensi lainnya untuk penyedia Pinjol ilegal), saksi dan bukti lain yang diperlukan

Penting juga dicatat bahwa berdasarkan Peraturan OJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**Peraturan 31/2020**”), ruang lingkup pengaduan yang akan diselesaikan oleh OJK terbatas pada pengaduan berbasis sengketa dan/atau pengaduan pelanggaran, khususnya atas pengaturan di bidang jasa keuangan.¹⁷ Akibatnya, OJK hanya dapat memproses pengaduan terhadap aspek administratif pengoperasian Pinjol oleh penyedia Pinjol legal, yaitu dengan ancaman pencabutan izin. Sementara itu, laporan pelanggaran oleh penyedia Pinjol ilegal yang sebagian besar tergolong pelanggaran hukum pidana akan diserahkan ke polisi.

Berikut adalah keseluruhan prosedur yang disederhanakan dalam penyampaian pengaduan dan laporan kepada OJK dan Kepolisian:

Tata Cara Penyampaian Pengaduan Ke OJK



¹⁷ Pasal 9, Peraturan 31/2020.

Tata Cara Penyampaian Laporan ke Polisi



IV. Tindakan LSM dan Asosiasi Swasta dalam Menangani Masalah Pinjol Ilegal

Meskipun setiap orang secara individu dapat menggunakan salah satu dari strategi pembebasan di atas, terdapat LSM yang secara aktif membantu masyarakat dalam mencari solusi untuk masalah Pinjol secara kolektif, seperti LBH Jakarta. Sebagaimana disinggung secara singkat di awal, LBH Jakarta aktif membantu konsumen melalui Pos Pengaduan Korban Pinjaman *Online* yang telah menerima ribuan pengaduan hingga saat ini. LBH Jakarta kemudian membantu para korban melapor ke polisi, OJK, bahkan membantu menyiapkan surat restrukturisasi dan penjadwalan ulang pinjaman. Selain itu, LBH Jakarta juga telah mengambil tindakan berikut:

1. Menerbitkan *self-help tool kit* untuk membimbing korban penyedia Pinjol ilegal dalam melakukan proses pelaporan dan menyediakan contoh untuk membantu draft permintaan restrukturisasi dan penjadwalan ulang pinjaman untuk diserahkan kepada penyedia Pinjol yang bersangkutan;¹⁸ dan
2. Berencana mengajukan gugatan *class action* kepada pemerintah (Presiden, Wakil Presiden, Menkominfo, OJK dan DPR) untuk meminta pemerintah melakukan dan mempercepat penindakan terhadap penyedia Pinjol ilegal, serta menerbitkan peraturan yang ditujukan untuk meningkatkan kontrol atas praktik Pinjol dan perlindungan data pribadi.¹⁹

¹⁸ *Self-Help Tool Kit* oleh LBH Jakarta dapat diakses [di sini](#).

¹⁹ VOA Indonesia, *LBH Jakarta Berencana Gugat Presiden Soal Praktik Pinjaman Online*, dapat diakses [di sini](#).

Selain LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengacara Nasional (“LBH DPN”) juga berupaya serius membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Pinjol ilegal. Sama halnya dengan LBH Jakarta, LBH DPN bekerjasama dengan FHP Law School untuk mengadakan Layanan Pengaduan Nasional Korban Pinjol Ilegal yang resmi dimulai sejak 18 Oktober 2021. Dari sana, LBH DPN baru-baru ini mewakili 300 korban penyedia Pinjol ilegal untuk mengajukan 50 laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya yang mengklaim bahwa 30 aplikasi Pinjol melakukan praktik *predatory lending* dan menyebabkan kerugian jutaan rupiah.²⁰

Ada juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sebagai organisasi utama di negara ini bagi konsumen, yang menerima pengaduan dari korban penyedia Pinjol ilegal dan meneruskannya ke pihak yang berwajib, sekaligus secara konsisten meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya penyelesaian masalah Pinjol ilegal dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat luas.

Selain pihak-pihak tersebut, terdapat pula asosiasi fintech yang berperan aktif untuk penyelenggaraan Pinjol yang lebih baik. Menyikapi masih berlanjutnya permasalahan penyelenggaraan Pinjol ilegal, asosiasi telah melakukan tindakan pengaturan dan peningkatan kesadaran, antara lain:

1. Bekerjasama dengan OJK dalam membentuk Satgas Pinjol Ilegal yang membantu pelaporan dan pemberantasan penyedia Pinjol ilegal;
2. Mendirikan Fintech Data Center yang memungkinkan anggota asosiasi untuk memeriksa rekam jejak calon peminjam;
3. Baru-baru ini meluncurkan cekfintech.id, sebuah situs yang ditujukan untuk membantu masyarakat umum dalam memeriksa legalitas layanan Pinjol.

V. Tanggapan dan Penegakan Peraturan Terbaru oleh Badan Pemerintah Terhadap Operasi Pinjol Ilegal

Karena masalah Pinjol ilegal masih ada dan cenderung memburuk, berbagai elemen pemerintah merespons situasi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan atau dengan mengambil sikap resmi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh terbaru yang patut diperhatikan:

Elemen Pemerintah	Tanggapan
OJK	• Menindaklanjuti perintah Presiden untuk memberlakukan moratorium penerbitan izin baru untuk penyedia Pinjol; • Mencabut izin 45 penyedia Pinjol (per 25 Oktober 2021) karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan atau melanjutkan operasi usaha mereka sebagaimana mestinya; • Bekerjasama dengan badan pemerintah lainnya dalam menyusun undang-undang di bidang fintech (termasuk Pinjol), yang diharapkan memuat sanksi dan tindak pidana terhadap praktik ilegal;

²⁰ Idxchannel.com, “LBH DPN Laporkan Kasus Pinjol Ilegal ke Polda Metro, Kerugian hingga Ratusan Juta,” dapat diakses [di sini](#).

	• Berencana untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap penyedia Pinjol ilegal, meskipun bentuk tindakan tersebut belum dijelaskan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika	• Memblokir total 4.906 aplikasi Pinjol dari periode 2018 sampai dengan 26 Oktober 2021, di antaranya 151 aplikasi yang diblokir pada 13 Oktober 2021;²¹ • Bermitra dengan Google dan Apple untuk mewajibkan aplikasi fintech memiliki izin dari OJK sebelum dapat diluncurkan di Google Play Store atau Apple Store.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	• Menegaskan bahwa para korban penyedia pinjol ilegal tidak wajib membayar kembali pinjamannya karena penyedia pinjol bersifat ilegal, yang menyebabkan perjanjian pinjaman dianggap batal.²²
Polisi Nasional	• Terus menangkap karyawan penyedia Pinjol ilegal dan membongkar praktik mereka

Kesimpulan dan Pandangan

Masalah yang saat ini dihadapi oleh konsumen terkait pinjaman online, khususnya penyedia ilegal, merupakan salah satu yang paling penting untuk segera ditindak oleh regulator. Hal ini tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di negara ASEAN lainnya. Di Indonesia, kerangka serta penegakan hukum yang telah ada terbukti belum efektif untuk menindak Pinjol ilegal dan melindungi peminjam dari praktik curang dan merugikan. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan investigasi dan penuntutan penyedia Pinjol ilegal oleh badan pemerintahan yang terkait dan polisi, dengan sanksi yang lebih keras sehingga timbul efek jera. Karena penyedia Pinjol ilegal dapat bersembunyi dan menutupi jejaknya secara *online*, penerapan metode forensik TI baru untuk melacak dan menangkap kegiatan Pinjol ilegal mungkin dibutuhkan.

Secara bersamaan, kegiatan edukasi juga perlu ditingkatkan untuk menginformasikan kepada konsumen terkait hak dan kemungkinan metode penggantian kerugian. Hal ini dapat dilakukan contohnya dengan merujuk konsumen kepada LSM dan asosiasi konsumen yang dapat membantu dalam penuntutan, baik secara individu maupun kolektif. Kekosongan dalam kerangka peraturan dapat juga diisi dengan pengaturan secara mandiri oleh industri fintech, contohnya dengan asosiasi swasta yang menaati kode etik dalam menjalankan kegiatannya dan secara bersama-sama memantau sektornya agar “oknum” di industri Pinjol dapat segera diidentifikasi dan diberantas.

²¹ Namun, ada laporan yang menyebutkan bahwa beberapa aplikasi yang diklaim Menkominfo diblokir masih bisa diakses melalui Google Play. (kumparan.com, “Menagih Janji Kominfo: Aplikasi Pinjol Ilegal Masih Eksis di Google Play Store”, dapat diakses [di sini](#))

²² Pandangan ini dikemukakan oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pada 19 Oktober 2021. Namun, meski didukung oleh beberapa pihak, pernyataan ini menuai beberapa kritik karena akan memicu perilaku tidak bertanggung jawab dari masyarakat saat mengambil pinjaman.



Terakhir namun yang tidak kalah penting, karena masalah terkait Pinjol tidak hanya terjadi di Indonesia, perhatian khusus juga dapat diberikan untuk melihat respon pengaturan di negara lain di seluruh dunia. Menanggapi masalah konsumen terkait pinjaman online telah menjadi prioritas di berbagai yurisdiksi lain, seperti Uni Eropa, dimana aturan terkait kredit konsumen, dengan cakupan yang lebih luas, saat ini juga tengah ditinjau ulang. Maka dari itu, akan sangat membantu bagi regulator dan pembuat peraturan di Indonesia untuk memperhatikan perkembangan regional maupun internasional dalam mengatasi masalah ini.

Policy Brief ini disiapkan oleh **PT Justika Siar Publika** (Hukumonline)
dalam kerja sama dengan **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH** (GIZ)
Sites: [konsumencerdas.id](https://www.konsumencerdas.id)
Feedback: sapa@konsumencerdas.id

Disclaimer: Seluruh isi data dan informasi dalam layanan ini merupakan kompilasi dari sumber-sumber terpercaya. Setiap usaha telah dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan data dan informasi dalam layanan ini. Namun, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian. Layanan ini tidak dimaksudkan dan tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat atau opini hukum. Tidak disarankan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang ada pada layanan ini tanpa mencari layanan profesional terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanggapan atau memerlukan lebih lanjut mengenai layanan kami, silahkan menghubungi kami di customer@hukumonline.com seluruh hak cipta. **seluruh hak cipta PT JUSTIKA SIAR PUBLIKA 2021.**